

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Secara luas pajak diungkapkan iuran wajib yang terutang berdasarkan undang-undang kepada negara dan sifatnya memaksa ini perlu dipenuhi baik itu orang pribadi ataupun badan, dimana pungutan akan dikelola oleh negara secara tepat bagi kemakmuran rakyat melalui pembiayaan belanja pemerintah pusat maupun daerah. Pajak berperan andil dalam membantu perekonomian negara, yang paling utama sebagai sumber pendapatan bagi pemerintah. Dalam kehidupan, pajak turut berperan terkait pembangunan untuk kehidupan bernegara, beberapa diantaranya fungsi dari pajak ialah fungsi anggaran (fungsi *budgeter*), fungsi mengatur (fungsi *regulasi*), fungsi pemerataan (pajak distribusi), serta fungsi stabilisasi.

Pada fungsi anggaran pajak mempunyai peran sebagai sumber dana penghasilan negara, hasil yang terhimpun di kas negara oleh wajib pajak akan bermanfaat untuk mendanai pembangunan maupun pemerataan kesejahteraan domestik. Sedangkan pada fungsi mengatur dalam pajak menjadi *tool* guna melangsungkan atau menata strategi negara dalam lingkup kemasyarakatan hingga ekonomi. Pajak juga dilakukan untuk melakukan *adjusting* bagi kemakmuran dan ketentraman masyarakat dengan pendistribusian pendapatan. Terkait fungsi stabilisasi dalam pajak, pajak berperan guna menstabilisasi keadaan perekonomian seperti menekan laju inflasi atau deflasi.

Pendapatan negara sendiri sebenarnya dibagi menjadi 3 klasifikasi terdiri atas pendapatan pajak, pendapatan negara bukan pajak, dan pendapatan hibah. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir berdasarkan portal *online* DDTCNews di rentang 2008 hingga 2018 pendapatan perpajakan di Indonesia meningkat moderat dikisaran 9%. Tetapi dalam rentang 5 tahun belakangan justru pertumbuhannya melambat hanya 7,2%. Menurut data yang disusun oleh Pemerintah melalui arsip Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun 2020, melambatnya penerimaan pajak itu pertama karena ada prosedur semacam penghasilan tidak kena pajak (PTKP) yang dinaikkan, adanya

Safitri Nur Inayah, 2020

*PENGARUH PROFITABILITAS, INVENTORY INTENSITY, DAN LEVERAGE TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK*

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, S1 Akuntansi

[[www.upnvj.ac.id](http://www.upnvj.ac.id) – [www.library.upnvj.ac.id](http://www.library.upnvj.ac.id) – [www.repository.upnvj.ac.id](http://www.repository.upnvj.ac.id)]

pengenaan pajak yang dikecualikan, kemudian meliputi insentif pajak dengan pemberian kebijakan kepada wajib pajak (WP) khususnya wajib pajak badan berupa fasilitas yang diberikan untuk meringankan pajak penghasilan badan. Kedua, belum teridentifikasi dengan baik pada sistem perpajakan terkait dengan sektor kegiatan informal. Ketiga, adanya deklinasi dari produk-produk dunia seperti minyak dan gas, dan batu bara. Pada tahun 2019 Indonesia mengumpulkan hanya sekitar Rp. 1.322,1 triliun dimana angka tersebut sama dengan 84,4% harapan di APBN 2019. Namun realisasi pajak sekadar mencapai 1,4% persentase ini jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2018 tidak mengalami pertumbuhan yang cukup besar.

Melalui laman Kementerian Keuangan terlampir gambaran bahwa pajak menjadi salah satu komponen paling besar yang ada dalam pendapatan negara dimana postur anggaran APBN pada tahun 2020 penerimaan pendapatan negara dari pajak mencapai Rp1.865,7 triliun dan penerimaan pajak akan terus dioptimalkan guna mencapai peningkatan belanja negara yang berkualitas (*spending better*). Namun sayangnya, pada bulan April 2020 pemerintah harus melakukan revisi komposisi APBN 2020 seiring adanya efek pandemi virus corona (covid-19) dengan diluncurkannya Peraturan Presiden (Perpres) No. 54/2020, pos penerimaan pajak dalam APBN perubahan 2020 ditargetkan senilai Rp1.254,1 triliun.

Kembali di tahun 2016 sebelumnya untuk melakukan optimalisasi pajak, Indonesia mengeluarkan terobosan berupa *tax amnesty* dimana wajib pajak mendapatkan penghapusan pajak yang semestinya perlu menyingkap harta dan membayar uang tebusan yang tertuang di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016. Disebutkan terkait undang-undang tersebut WP hanya wajib menyampaikan harta dan memberi tebusan pajak selaku pajak pengampunan atas harta yang tidak pernah dilaporkan sebelumnya. Tetapi pada tahun 2020 ini Indonesia harus berusaha lebih keras tentunya melalui Direktorat Jenderal Pajak melakukan optimalisasi dalam mengumpulkan pajak salah satunya dengan tidak melakukan perpanjangan lapor SPT Tahunan WP Badan.

WP Badan merupakan kumpulan dari pemilik atau investor yang menjadi satu dalam membentuk usaha ataupun tidak meliputi usaha yang mencakup PT,

CV, perseroan lainnya, BUMN, BUMD dengan beragam nama dan bentuk, badan usaha firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan jenis hukum lainnya termasuk kontrak investasi bersama-sama dan jenis usaha tetap (Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). DJP memaparkan bahwa WP badan yang melakukan wajib lapor SPT tahunan menembus angka 1,4 juta selain itu DJP mempertimbangkan bahwa wajib pajak badan dianggap lebih baik dalam kesadaran pajaknya dibandingkan dengan wajib pajak orang pribadi. Dibalik tidak ada perpanjangan masa penyampaian SPT badan, para pelaku usaha juga dapat segera menikmati penurunan PPh badan dari semula 25% menjadi 22%.

Adanya penurunan pajak juga dapat mengindikasikan masih adanya wajib pajak terutama WP badan yang belum membayar pajak. Selain itu, terdapat praktik-praktik yang dilakukan untuk menurunkan pendapatannya sehingga dapat menurunkan juga kewajiban membayar pajaknya melalui agresivitas pajak. Atas pendapat dari *Frank et al.*, (2009) mengatakan agresivitas pajak ialah suatu langkah perencanaan pajak, terdiri dari unsur yang legal (*tax avoidance*) dan illegal (*tax evasion*) hal ini dilakukan sebagai jalan guna menurunkan nilai laba kena pajak perusahaan. Wajib pajak badan biasanya cenderung memanfaatkan celah di dalam undang-undang perpajakan atau biasa disebut dengan *loophole* sebagai daya menghindari pajak.

Di tahun 2014 mencuat kabar yang menyeret perusahaan ternama di Indonesia yakni Coca Cola Company Indonesia (CCI). PT CCI diperkirakan dengan sengaja melakukan rekayasa pajak sehingga berdampak pada kurang bayar pajak senilai Rp49,24 miliar. Kejadian ini terjadi di tahun 2002, 2003, 2004, dan 2006. Dari hasil penelusuran DJP ditemukan adanya penggelembungan beban biaya seperti beban biaya untuk iklan di rentang waktu 2002 hingga 2006 berjumlah Rp556,84 miliar, sehingga penerimaan kena pajaknya pun berkurang dan setoran pajaknya lebih rendah. Jumlah penerimaan kena pajak CCI dalam periode itu hanya sebesar Rp492,59 miliar sehingga terdapat selisih kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI sebesar Rp49,24 miliar. (kompas.com, 2014)

Setelah kasus perusahaan manufaktur, di tahun 2020 Direktorat Jenderal Pajak mengungkap kasus pidana perpajakan yang melibatkan perusahaan garmen yaitu PT Gemilang Sukses Garmino, pertama berawal dari penyidikan yang dilakukan di Kantor Wilayah DJP Jakarta Barat dimana perusahaan itu dikenakan pidana perpajakan perusahaan karena telah menerbitkan faktur fiktif atau (TBTS) Tidak Berdasarkan Transaksi Sebenarnya yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang KUP, sehingga badan tersebut diberikan ganjaran denda sebesar Rp27 miliar. (bisnis.tempo.co, 2020)

Selain fenomena pada kedua perusahaan di atas, di era digital saat ini Pemerintah mulai memberikan perhatian khusus terhadap transaksi digital. Salah satunya saat Indonesia berusaha menjerat salah satu perusahaan digital raksasa di dunia Google. Pengamat Perpajakan di Indonesia dari DDTC Center mengungkapkan bahwa Google berusaha untuk tidak mengembangkan BUT di Indonesia. Dimana BUT menjadi syarat negara bisa mengenai pajak. Google melakukan *tax planning* dengan memanfaatkan syarat *physical presence*. Seperti yang diketahui bahwa Google menyimpan anak usaha di Singapura yang bergerak menjalankan serta memerintah segala bisnisnya di regional Asia. Sedangkan *marketing representative* yang bermaksud sebagai penyempurna saja sengaja didirikan di Indonesia, sehingga negara tidak dapat menyematkan Google sebagai BUT (Bentuk Usaha Tetap), karena kontrak dengan konsumen dilakukan secara *online* dengan Google Asia Pasific Pte Ltd yang berbasis di Singapura. (detik.com, 2016)

Tindakan agresivitas pajak berupa penggelapan pajak dengan melakukan rekayasa dalam beban yang harus ditanggung perusahaan, serta memanfaatkan celah terkait dengan Undang-Undang Perpajakan yang dilakukan oleh perusahaan menjadi indikasi bahwa pajak bukan hanya komponen terpenting bagi negara tetapi juga bagi perusahaan. Bagi perseroan kewajiban pajak akan mempengaruhi laba yang hendak dikumpulkan orang perseroan, selain itu laba yang dihasilkan lebih tinggi akan menarik perhatian para investor, para investor dipercaya akan lebih memilih perusahaan yang berhasil mencetak laba lebih tinggi.

Seiring berjalannya waktu Indonesia juga terus gencar melakukan pembaharuan dalam peraturan, yang terbaru memperketat langkah bagi para

pelaku usaha salah satunya dengan peluncuran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 169/PMK.010/2015 berisi ketentuan besaran perbandingan antara utang dan modal perusahaan sebagai dasar perhitungan pajak penghasilan. Adanya gelombang fenomena *thin capitalization* dengan menaikkan besaran pinjaman dibandingkan dengan modal, keberadaan pinjaman beserta melekatnya beban bunga dapat dibiayakan (*deductible*).

Selain memperbaharui undang-undang, pemerintah melalui DJP berupaya untuk mengatasi agresivitas pajak dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan pajak yang telah dilaporkan oleh perusahaan untuk melakukan penelusuran mana saja perusahaan yang dinilai tidak wajar dalam melaporkan kewajiban pajaknya. Melalui pemeriksaan ini diharapkan dapat juga meminimalisir terjadinya potensi kerugian negara yang akan ditimbulkan dari pelaporan pajak badan yang nilainya tidak sesuai dengan seharusnya.

Hubungan antara profitabilitas dengan agresivitas pajak sebelumnya telah dibahas pada penelitian terdahulu. Jumlah profitabilitas yang meningkat di suatu perseroan bisa bermula adanya peningkatan volume perusahaan atau basis dana untuk mengelola kegiatan bisnisnya. Watts (1986) menuturkan bahwa meningkatnya jumlah profitabilitas suatu perseroan menjadi sorotan bagi masyarakat maupun regulator (dalam hal ini pemerintah) keadaan tersebut menimbulkan pengeluaran biaya terkait dengan aktivitas perusahaan yang akan memberikan benefit kepada pemerintah semisal dikenakan biaya pajak yang cukup besar.

Hasil penelitian dari Napitu & Kurniawan (2016), Putri & Lautania (2016), Martinez, *et al.* (2019), Irda & Ikhsan (2018), Susanto, *et al.* (2018), Cahyani & Kiswara (2019) memberikan kesimpulan adanya dampak signifikan yang dihadirkan oleh profitabilitas memanfaatkan *proxy Return On Asset* (ROA) terhadap agresivitas pajak. Sementara penelitian dari Rahayu & Aeni (2017), Savitri & Rahmawati (2017), Hidayat & Fitria (2018), Dwiyaniti & Jati (2019) menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak memberikan dampak yang signifikan pada agresivitas pajak.

Agresivitas pajak juga di akibatkan oleh *inventory intensity*, *inventory intensity* merupakan rasio antara persediaan terhadap total aset. Perbandingan ini

diperlukan guna melihat seberapa besar jumlah persediaan yang diperlukan oleh perusahaan agar kegiatan usahanya berjalan. Jika dalam sumber daya di sebuah perusahaan dapat melakukan manajemen pajak kemungkinan perusahaan akan menelisik cara untuk melakukan efisiensi terhadap beban kena pajak seperti dengan memanfaatkan PSAK No. 14 dimana persediaan yang meningkat dan diakui sebagai beban serta mengurangi laba. Sehingga diharapkan pajak yang dikenakan kepada perusahaan akan lebih rendah, dengan begitu perusahaan dapat dikatakan akan melakukan manajemen pajak Lestari (2015). Hasil penelitian dari Putri & Lautania (2016), Dwiyanti & Jati (2019), Fourati *et al.* (2019) menyimpulkan sebenarnya *inventory intensity* mempunyai dampak yang signifikan atas agresivitas pajak. Sementara riset dari Savitri & Rahmawati (2017), Hidayat & Fitria (2018) menunjukkan hasil bahwa *inventory intensity* berpengaruh tidak signifikan pada agresivitas pajak.

Terdapat elemen lain yang berdampak bagi agresivitas pajak yaitu *leverage*. Modigliani & Miller (1958) memaparkan industri yang memanfaatkan pinjaman bisa mempengaruhi tingkat beban bunga dimana hal tersebut dapat menjadi pengurang pajak (*tax shield*). Jadi dengan semakin tinggi tingkat hutang yang disandang oleh perseroan, maka dampaknya terhadap beban pajak yang harus ditanggung oleh perseroan lebih sedikit.

Hasil penelitian dari Ari & Kristanto (2015), Fadli (2016), Rahayu & Aeni (2017), Martinez *et al.*, (2019), Hidayat & Fitria (2018) menyatakan bahwa *leverage* mempunyai dampak yang signifikan atas agresivitas pajak. Hasil riset ini belum konsisten dengan riset yang telah dilaksanakan oleh Anita (2015), Azizah (2016), Tampubolon & Kartikaningdyah (2016), Rohmansyah (2017), Savitri & Rahmawati (2017), Irda & Ikhsan (2018), yang menghasilkan bahwa *leverage* tidak berdampak signifikan atas agresivitas pajak. Rohmansyah (2017) memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar dapat memilih sumber pendanaan dengan mempertimbangkan keuntungan dari sisi perpajakan. Salah satu pemodalannya yang dapat dimanfaatkan bisa bersumber dari pemodalannya internal perseroan hal ini untuk menurunkan kemungkinan terburuk seperti perseroan mengalami kolaps serta dapat meraih insentif terkait perpajakan.

Adanya sejumlah kejadian serta riset atau hasil obeservasi terdahulu yang belum dinyatakan sejalan maka riset lebih lanjut akan dijalankan mengenai pengaruh profitabilitas, *inventory intensity*, dan *leverage* terhadap agresivitas pajak. Riset ini bertujuan untuk membuktikan kembali dari hasil penelitian yang ada mengenai penggunaan profitabilitas, *inventory intensity*, dan *leverage* berperan menjadi variabel independen, sementara agresivitas pajak sebagai variabel dependen. Profitabilitas, *inventory intensity*, dan *leverage* diperlukan dan memengaruhi kegiatan agresivitas pajak karena perseroan dapat melancarkan rekayasa laba pajak perusahaan melalui perencanaan pajak dilihat dari aspek tersebut Direktorat Jenderal Pajak (DJP) bisa menelusuri memeriksa laporan pajak yang dibuat perusahaan terhadap ketiga aspek dimana dalam riset ini menjadi variabel independen.

Pemaparan singkat tentang kegiatan agresivitas pajak legal dan ilegal, serta adanya perolehan data dari Bursa Efek Indonesia dan hasil riset maupun pendalaman studi di periode sebelumnya sesuai dengan penjelasan pada baris sebelumnya. Untuk riset ini yang membedakan dari riset sebelumnya ialah riset ini memanfaatkan pengukuran *Book Tax Differences* (BTD) untuk mengukur variabel dependen agresivitas pajak. Maka riset terkait agresivitas pajak akan dilaksanakan dengan judul **“Pengaruh Profitabilitas, *Inventory Intensity*, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak.”**

## 1.2 Perumusan Masalah

Riset ini dilakukan guna mengetahui serta mendapatkan tambahan bukti terkait hal-hal yang bisa mempengaruhi agresivitas pajak dengan menggunakan variabel profitabilitas, *inventory intensity*, dan *leverage*. Oleh sebab itu, rumusan masalah yang dapat termuat dalam riset ini yaitu antara lain:

- a. Apakah profitabilitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak?
- b. Apakah *inventory intesity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak?
- c. Apakah *leverage* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap agresivitas pajak?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan riset ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui secara empiris Pengaruh Profitabilitas terhadap Agresivitas Pajak.
- b. Untuk mengetahui secara empiris Pengaruh *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak.
- c. Untuk mengetahui secara empiris Pengaruh *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Dari uraian pada tujuan riset di atas, maka penelitian ini diharapkan berdampak manfaat kepada berbagai pihak diantaranya:

- a. Manfaat Teoritis

Diharapkan dengan rilisnya riset ini dapat menjadi referensi serta peningkatan pengetahuan untuk pihak akademisi maupun untuk pengembangan riset di masa depan mengenai Pengaruh Profitabilitas, *Intensity Inventory*, dan *Leverage* Terhadap Agresivitas Pajak.

- b. Manfaat Praktis

- 1) Perusahaan

Melalui penelitian ini perusahaan dapat mempertimbangkan dalam menentukan kebijakan yang digunakan dalam melakukan perencanaan pajak.

- 2) Direktorat Jenderal Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jenderal Pajak dalam meningkatkan kegiatan serta kebijakan terkait aturan undang-undang perpajakan, khususnya bagi wajib pajak badan.